



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kendil RT. 02 RW. 07 Desa Tegalsari
Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). Totok Cahyo Nugroho, S.H., 2). Probo Kinasih, S.H. 3). Anggar Meilina, S.H., 4). Amrullah Afrizal Akbar, S.H. dan 5). Naili Suroyya, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) PENGAYOM, yang beralamat di Kapling Baru RT. 04 RW. 01 Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 24 Juni 2020 Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Tmg;



putusan pengadilan negeri tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Halaman 2 dari 30, Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid.2020/1000
Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00
(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Juli 2020 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Juli 2020 pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Sangen Desa Jambon Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Saksi WELY FRAN SETIAWAN, Saksi FAISHOL ABDUL MAJID dan Saksi SANDY YULIARTA yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung mendapat informasi ada orang yang akan pesta shabu – shabu, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WELAN PRANK SEPRAWANG bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut. Setelah itu, orang yang dicurigai berada di Kedu dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dan dihentikan di Jalan Raya Mergowati depan SD Negeri Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, lalu dilakukan pemeriksaan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung, dan ditemukan sebuah 1 (satu) paket shabu dalam lilitan plastik yang diisolasi warna putih disaku celana bagian kiri. Setelah dilakukan interogasi orang tersebut bernama Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN, dan dijelaskan bahwa pipet kaca untuk menggunakan shabu berada di rumah, kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN dan mengamankan pipet kaca. Setelah itu Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN beserta barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;

Bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut diperoleh Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN dengan cara, Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN menghubungi Sdr. ARIF (daftar pencarian orang) melalui Hand Phone untuk memesan shabu – shabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN mengirim uang melalui BRI Link Prakan, lalu Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN disuruh menunggu alamat untuk pengambilan shabu – shabu. Sekitar pukul 16.10 Wib Sdr. ARIF mengirimkan pesan untuk mengambil shabu di Dusun Sangen Desa Jambon, kemudian Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit pergi ke Dusun Sangen Desa Jambon untuk mengambil shabu yang diletakkan disamping box yang ada batu dan dibawahnya ada lintingan bekas bungkus permen relaxa. Setelah itu Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN mengambil lintingan yang berisikan shabu, kemudian disimpan disaku celana bagian kiri, lalu Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN pulang. Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di Jalan Desa Mergowati, Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN dihentikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung dan dilakukan pemeriksaan, serta ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan disaku celana bagian kiri, dan Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN juga menjelaskan bahwa pipet kaca masih disimpan di rumah. Setelah itu, Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN dan menemukan pipet kaca, kemudian Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN beserta barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap barang bukti shabu – shabu, telah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Temanggung tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil : **dalam kantong plastik seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 1129/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik, Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M., dengan kesimpulan : BB-2353/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika;**

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, tanggal 20 April 2020, dengan rekomendasi sebagai berikut :

Tim Dokter : - Rehab rawat inap 3 bulan medis dan sosial
- Terapi Psikologi
- Terapi Perilaku
- Konseling Lanjutan

Tim Hukum : Proses hukum lanjut sesuai penerapan pasal di Laporan Polisi;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urdokkes Dan Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung Nomor : B/01/IV/2020/Kes tanggal 15 April 2020 dengan Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE J, telah melakukan tes urin dengan metode Rapid test terhadap NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN, dengan kesimpulan “ Tidak Terindikasi “ mengkonsumsi narkotika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 14April 2020 sekitar Pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Mergowati Depan SD Negeri Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Saksi WELY FRAN SETIAWAN, Saksi FAISHOL ABDUL MAJID dan Saksi SANDY YULIARTA yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung mendapat informasi ada orang yang akan pesta shabu – shabu, kemudian Saksi WELY FRAN SETIAWAN bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut. Setelah itu, orang yang dicurigai berada di Kedu dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dan dihentikan di Jalan Raya Mergowati depan SD Negeri Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, lalu dilakukan pemeriksaan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung, dan ditemukan sebuah 1 (satu) paket shabu dalam lilitan plastik yang diisolasi warna putih disaku celana bagian kiri. Setelah dilakukan interogasi orang tersebut bernama Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN, dan dijelaskan bahwa pipet kaca untuk menggunakan shabu berada di rumah, kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN dan mengamankan pipet kaca. Setelah itu Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN beserta barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;

Bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut diperoleh Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN dengan cara, Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN menghubungi Sdr. ARIF (daftar pencarian orang) melalui Hand Phone untuk memesan shabu – shabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN mengirim uang melalui BRI Link Prakan, lalu Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN disuruh menunggu alamat untuk pengambilan shabu – shabu. Sekitar pukul 16.10 Wib Sdr. ARIF mengirimkan pesan untuk mengambil shabu di Dusun Sangen Desa Jambon, kemudian Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit pergi ke Dusun Sangen Desa Jambon untuk mengambil shabu yang diletakkan disamping box yang ada batu dan dibawanya ada lintingan bekas bungkus permen relaxa. Setelah itu Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN mengambil lintingan yang berisikan shabu, kemudian disimpan disaku celana bagian kiri, lalu Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN pulang. Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di Jalan Desa Mergowati, Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WARIS ZAINUDIN ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung dan dilakukan pemeriksaan, serta ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan disaku celana bagian kiri, dan Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN juga menjelaskan bahwa pipet kaca masih disimpan di rumah. Setelah itu, Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN dan menemukan pipet kaca, kemudian Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN beserta barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;

Bahwa terhadap barang bukti shabu – shabu, telah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Temanggung tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil : **dalam kantong plastik seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 1129/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik, Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M., dengan kesimpulan : BB-2353/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika;**

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, tanggal 20 April 2020, dengan rekomendasi sebagai berikut :

Tim Dokter : - Rehab rawat inap 3 bulan medis dan sosial
- Terapi Psikologi
- Terapi Perilaku
- Konseling Lanjutan

Tim Hukum : Proses hukum lanjut sesuai penerapan pasal di Laporan Polisi;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urdokkes Dan Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung Nomor : B/01/IV/2020/Kes tanggal 15 April 2020 dengan Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE J, telah melakukan tes urin dengan metode Rapid test terhadap NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN, dengan kesimpulan “ Tidak Terindikasi “ mengkonsumsi narkotika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN di Dusun Kendil Desa Tegalsari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum tertangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung, Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Dusun Krasak Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN pertama kali membeli shabu – shabu dari Sdr. ARIF (daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN menggunakan shabu – shabu di rumah dengan cara, alat bong diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi shabu, kemudian dibakar dengan korek api, lalu disedot atau dihisap seperti merokok;

Bahwa terhadap barang bukti shabu – shabu, telah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Temanggung tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil : **dalam kantong plastik seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 1129/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik, Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M., dengan kesimpulan : BB-2353/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, tanggal 20 April 2020, dengan rekomendasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terapi Psikologi
- Terapi Perilaku
- Konseling Lanjutan

Tim Hukum : Proses hukum lanjut sesuai penerapan pasal di Laporan Polisi;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urdokkes Dan Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung Nomor : B/01/IV/2020/Kes tanggal 15 April 2020 dengan Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE J, telah melakukan tes urin dengan metode Rapid test terhadap NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN, dengan kesimpulan “ Tidak Terindikasi “ mengkonsumsi narkotika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SANDI YULIARTA, S.H.,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan seseorang yaitu Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Margowati depan SD Negeri Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam selang sedotan, dibungkus bekas permen relaxa kemudian diisolasi warna putih;
 - Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut di saku celana bagian kiri yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. ARIF;
 - Bahwa sekarang Sdr. ARIF tersebut berada didalam Lapas Kedungpane Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut harganya

Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Sabu yang dibeli Terdakwa tersebut seberat $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara mentransfer uang melalui Bank BRI, kemudian sabu dikirim di alamat dimana Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu kami mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang yang kami curigai membawa sabu, kemudian kami melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda supra fit menuju ke arah Desa Mergowati Kedu, selanjutnya di Jalan Raya Mergowati, depan SD Negeri Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, Terdakwa kami tangkap kemudian lakukan penggeledahan pada pakaiannya dan kami temukan berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam selang sedotan, dibungkus bekas permen relaxa kemudian diisolasi warna putih, oleh Terdakwa diakui bahwa yang kami temukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek dan setelah kami lakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pipet kaca yang digunakan untuk menggunakan sabu masih disimpan dirumahnya, setelah itu kami kerumah Terdakwa untuk mengamankan pipet kaca tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di Kepolisian Resor Temanggung;
- Bahwa yang pertama kali menemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana Terdakwa adalah Saksi sendiri, sedangkan rekan Saksi dari Kepolisian membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa sebuah pipet kaca dan sebuah HP merk VIVO;
- Bahwa pada saat Terdakwa kami tangkap dan amankan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda supra fit;
- Bahwa pada saat Terdakwa kami tangkap dan amankan, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan – rekan dari Kepolisian yaitu Sdr. FAISHOL ABDUL MAJID dan Sdr. WELLY FRAN. S;
- Bahwa Sabu tersebut oleh Terdakwa akan digunakan sendiri dirumahnya di Dusun Kendil, Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 30, Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi **FAISOL ABDUL MAJID**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan seseorang yaitu Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Margowati depan SD Negeri Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam selang sedotan, dibungkus bekas permen relaxa kemudian diisolasi warna putih;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut di saku celana bagian kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. ARIF;
- Bahwa sekarang Sdr. ARIF tersebut berada didalam Lapas Kedungpane Semarang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut harganya Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Sabu yang dibeli Terdakwa sebanyak ½ gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara mentransfer uang melalui Bank BRI, kemudian sabu dikirim di alamat dimana Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu kami mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang yang kami curigai membawa sabu. kemudian kami melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda supra fit menuju kearah Desa Mergowati, Kedu, selanjutnya di Jalan Raya Mergowati, depan SD Negeri Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung Terdakwa kami tangkap kemudian lakukan pengeledahan pada pakaiannya dan kami temukan berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam selang sedotan, dibungkus bekas permen relaxa kemudian diisolasi warna putih, oleh Terdakwa diakui bahwa yang kami temukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek dan setelah kami lakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pipet kaca yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan sabu masih disimpan dirumahnya, setelah itu kami kerumah

Terdakwa untuk mengamankan pipet kaca tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di Kepolisian Resor Temanggung;

- Bahwa yang pertama kali menemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana Terdakwa adalah rekan Saksi Sdr. SANDI YULIARTA, S.H, sedangkan Saksi rekan Saksi dari Kepolisian yang lain membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang Saksi amankan dari Terdakwa sebuah pipet kaca dan Sebuah HP merk VIVO;
- Bahwa pada saat Terdakwa kami tangkap dan amankan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda supra fit;
- Bahwa pada saat Terdakwa kami tangkap dan amankan, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan – rekan dari Kepolisian yaitu Sdr. SANDI YULIARTA, S.H dan Sdr. WELLY FRAN. S;
- Bahwa Sabu tersebut oleh Terdakwa akan digunakan sendiri dirumahnya di Dusun Kendil, Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi WELLY FRAN. S**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan seseorang yaitu Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Margowati depan SD Negeri Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam selang sedotan, dibungkus bekas permen relaxa kemudian diisolasi warna putih;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut di saku celana bagian kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. ARIF;
- Bahwa sekarang Sdr. ARIF tersebut berada didalam Lapas Kedungpane Semarang;

Halaman 12 dari 30, Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut harganya

Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Sabu yang dibeli Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara mentransfer uang melalui Bank BRI, kemudian sabu dikirim di alamat dimana Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu kami mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang yang kami curigai membawa sabu. kemudian kami melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda supra fit menuju kearah Desa Mergowati, Kedu, selanjutnya di Jalan Raya Mergowati, depan SD Negeri Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung Terdakwa kami tangkap kemudian lakukan penggeledahan pada pakaiannya dan kami temukan berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam selang sedotan, dibungkus bekas permen relaxa kemudian diisolasi warna putih, oleh Terdakwa diakui bahwa yang kami temukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek dan setelah kami lakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pipet kaca yang digunakan untuk menggunakan sabu masih disimpan dirumahnya, setelah itu kami kerumah Terdakwa untuk mengamankan pipet kaca tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di Kepolisian Resor Temanggung;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan – rekan dari Kepolisian yaitu Sdr. SANDI YULIARTA, S.H dan Sdr. FAISHOL ABDUL MAJID;
- Bahwa Sabu tersebut oleh Terdakwa akan digunakan sendiri dirumahnya di Dusun Kendil, Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Makhin Alias Gundul Bin Waris Zainudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Kepolisian Resor Temanggung karena membawa sabu pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 17.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diamankan Kepolisian karena membawa 1

(satu) paket sabu di jalan Raya, Desa Mergowati depan SD Negeri 1 Mergowati, Kecamatan Kedu, kabupaten Temanggung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket sabu tersebut dengan membeli dari orang yang bernama ARIF;
- Bahwa Sdr. ARIF sekarang berada di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ARIF dengan cara mentransfer uang melalui Bank BRI link di Parakan, setelah uang terkirim Terdakwa diberikan alamat dimana Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ARIF yaitu menggunakan Handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ARIF dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF tersebut rencananya akan Terdakwa pgunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF tersebut di Dusun Sangen, Desa Jambon, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli tersebut diletakkan di bawah batu didekat buk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket sabu tersebut tersebut diletakkan di bawah batu didekat buk, karena sebelumnya Terdakwa dikirim alamat fotonya akan tetapi sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut didalam plastic klif dilinting kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan di bungkus permen relaxa kemudian diisolasi warna putih;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam saku celana bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF dua 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF dan kemudian ditangkap Kepolisian Resor Temanggung yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ARIF dengan menggunakan Handphone untuk membeli sabu dengan harga Rp550.000,00, selanjutnya Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. ARIF melalui Bank BRI Link Parakan, setelah itu sekitar pukul 16.10 WIB Sdr. ARIF mengirim sms melalui Facebook yang intinya Terdakwa disuruh untuk

Halaman 14 dari 30, Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu di Dusun Sanggen, Desa Jambon, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra fit. Setelah sampai kemudian Terdakwa mengecek di samping bok ada batu dan setelah Terdakwa angkat dibawahnya ada lintingan yang berisikan sabu. Selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan disaku celana bagian kiri, setelah itu Terdakwa pulang melalui Jalan Galeh Parakan. Namun ketika sampai di jalan Raya Desa Mergowati depan SD Negeri 1 Mergowati, Kecamatan Kedu, kabupaten Temanggung Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Temanggung, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di saku celana bagian kiri tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kepolisian Resor Temanggung beserta barang bukti sabu dan pipet kaca yang Terdakwa simpan di tumpukan genteng di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ARIF melalui Facebook, melalui pesan inbox Sdr. ARIF menawarkan kepada Terdakwa suka tidak dengan sabu, kalau mau coba dan membeli pasti dapat barangnya, namun uangnya harus dikirim dulu dan Sdr. ARIF menjelaskan harganya kalau $\frac{1}{2}$ gram Rp550.000,- dan kalau 1 gram Rp1.100.000,- dan Terdakwa mencoba membeli $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp550.000,-. Untuk pembelian yang pertama sudah habis Terdakwa gunakan dan yang kedua belum berhasil Terdakwa gunakan, Terdakwa sudah ditangkap Kepolisian Resor Temanggung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sudah sebanyak 7 kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 08.00 di rumah Terdakwa di Dusun Kendil, Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat dirumah, Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sendirian;
- Bahwa setengah gram sabu Terdakwa pergunakan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara bong diisi air kemudian diberi sedotan setelah itu pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek, selanjutnya disedot atau dihisap seperti merokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut badan terasa enak dan kerja menjadi semangat;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak menggunakan sabu, badan Terdakwa masih terasa biasa saja, tetapi selalu ingin menggunakan sabu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli sabu dari Sdr. ARIF pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Dusun Krasak, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa pertama kali Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF sebanyak ½ gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,44 gram dimasukkan dalam potongan sedotan plastik dibungkus plastik permen relaxa, 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam biru berikut SIM CARD Nomor 081228541646, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF 100 SLD/SUPRA FIT Nopol H-2689-EY tahun 2006 warna hitam merah, Noka : MH1HB41166K236591, Nosin : HB41E1233976, NO BPKB 79429301 berikut anak kunci dan STNK Atas nama Dwi Haryanto Alamat Jalan Beringin Rt. 02/02 Ngaliyan Semarang, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Temanggung tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil : dalam kantong plastik seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor 1129/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik, Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M., dengan kesimpulan : BB-2353/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Rekomendasi Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, tanggal 20 April 2020, dengan rekomendasi sebagai berikut : Tim Dokter : Rehab rawat inap 3 bulan medis dan social, Terapi Psikologi, Terapi Perilaku dan Konseling Lanjutan, sedangkan Tim Hukum yaitu : Proses hukum lanjut sesuai penerapan pasal di Laporan Polisi;

4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urdokkes Dan Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung Nomor B/01/IV/2020/Kes tanggal 15 April 2020 dengan Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE J, telah melakukan tes urin dengan metode Rapid test terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan "Tidak Terindikasi" mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 16.30 Wib, bertempat di Dusun Sangen Desa Jambon Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi WELY FRAN SETIAWAN, Saksi FAISHOL ABDUL MAJID dan Saksi SANDY YULIARTA yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung mendapat informasi ada orang yang akan melakukan pesta shabu-shabu, kemudian Saksi WELY FRAN SETIAWAN bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut, setelah itu, orang yang dicurigai berada di Kedu dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dan dihentikan di Jalan Raya Mergowati depan SD Negeri Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, lalu dilakukan pemeriksaan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung dan ditemukan sebuah 1 (satu) paket shabu dalam lilitan plastik yang diisolasi warna putih disaku celana bagian kiri, setelah dilakukan interogasi orang tersebut bernama NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada para anggota kepolisian tersebut bahwa pipet kaca untuk menggunakan shabu berada di rumah, kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa dan mengamankan pipet kaca, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama ARIF melalui Hand



putusan hakim mahkamah agung indonesia

- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di Jalan Desa Mergowati, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung dan dilakukan pemeriksaan, serta ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan disaku celana bagian kiri, kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa pipet kaca masih disimpan di rumah, setelah itu, Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan pipet kaca, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu, telah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Temanggung tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil : dalam kantong plastik seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor 1129/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik, Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M., dengan kesimpulan : BB-2353/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, tanggal 20 April 2020, dengan rekomendasi sebagai berikut : Tim Dokter : Rehab rawat inap 3 bulan medis dan social, Terapi Psikologi, Terapi Perilaku dan Konseling Lanjutan, sedangkan Tim Hukum yaitu : Proses hukum lanjut sesuai penerapan pasal di Laporan Polisi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urdokkes Dan Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung Nomor B/01/IV/2020/Kes tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2020 16:09:00 Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE J, telah melakukan tes urin dengan metode Rapid test terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan "Tidak Terindikasi" mengonsumsi narkotika;

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ARIF yaitu menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam biru berikut SIM CARD Nomor 081228541646 milik udara, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ARIF tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF sudah 2 (dua) kali, dimana Terdakwa pertama kali membeli sabu dari Sdr. ARIF pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Dusun Krasak, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ARIF melalui Facebook, melalui pesan inbox Sdr. ARIF menawarkan kepada Terdakwa suka tidak dengan sabu, kalau mau coba dan membeli pasti dapat barangnya, namun uangnya harus dikirim dulu dan Sdr. ARIF menjelaskan harganya kalau $\frac{1}{2}$ gram Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau 1 gram Rp1.100.000,00 (Satu Juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencoba membeli $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian yang pertama sudah habis Terdakwa gunakan dan yang kedua belum berhasil Terdakwa gunakan, Terdakwa sudah ditangkap Kepolisian Resor Temanggung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu kurang lebih sudah sebanyak 7 (Tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 08.00 di rumah Terdakwa di Dusun Kendil, Desa Tegalsari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat dirumah, Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar mandi, dimana Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian;
- Bahwa setengah gram sabu Terdakwa pergunakan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara bong diisi air kemudian diberi sedotan setelah itu pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek, selanjutnya disedot atau dihisap seperti merokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut badan terasa enak dan kerja menjadi semangat dan ketika Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 30, Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan sabu. Terdakwa masih terasa biasa saja, tetapi selalu ingin menggunakan sabu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Dakwaan mana yang akan Majelis pertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan merumuskan fakta hukum utama yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dipertimbangkan, dimana fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam perkara ini yaitu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;
2. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebagaimana dalam perkara ini hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada tujuan untuk diserahkan kepada orang lain;
3. Bahwa dalam perkara ini terdapat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, tanggal 20 April 2020, dengan rekomendasi sebagai berikut : Tim Dokter : Rehab rawat inap 3 bulan medis dan social, Terapi Psikologi, Terapi Perilaku dan Konseling Lanjutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan kesehatan dan jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan Narkotika”** adalah mengkonsumsi Narkotika dengan tujuan menghilangkan rasa sakit atau sebagai rangsangan semangat dan halusinasi, dimana dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak sesuai dengan peraturan sehingga menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 16.30 Wib, bertempat di Dusun Sangen Desa Jambon Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi WELY FRAN SETIAWAN, Saksi FAISHOL ABDUL MAJID dan Saksi SANDY YULIARTA yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung mendapat informasi ada orang yang akan melakukan pesta shabu-shabu, kemudian Saksi WELY FRAN SETIAWAN bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut, setelah itu, orang yang dicurigai berada di Kedu dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dan dihentikan di Jalan Raya Mergowati depan SD Negeri Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, lalu dilakukan pemeriksaan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung dan ditemukan sebuah 1 (satu) paket shabu dalam lilitan plastik yang diisolasi warna putih disaku celana bagian kiri, setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg
terhadap orang tersebut bernama NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS
ZAINUDIN yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada para anggota kepolisian tersebut bahwa pipet kaca untuk menggunakan shabu berada di rumah, kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa dan mengamankan pipet kaca, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama ARIF melalui Hand Phone untuk memesan shabu-shabu dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim uang melalui BRI Link Parakan, lalu Terdakwa disuruh menunggu alamat untuk pengambilan shabu-shabu, sekitar pukul 16.10 Wib, Sdr. ARIF mengirimkan pesan agar Terdakwa mengambil shabu di Dusun Sangen Desa Jambon, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit pergi ke Dusun Sangen Desa Jambon untuk mengambil shabu yang diletakkan disamping box yang ada batu dan dibawahnya ada lintingan bekas bungkus permen relaxa, setelah itu Terdakwa mengambil lintingan yang berisikan shabu, kemudian disimpan disaku celana bagian kiri, lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di Jalan Desa Mergowati, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung dan dilakukan pemeriksaan, serta ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan disaku celana bagian kiri, kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa pipet kaca masih disimpan di rumah, setelah itu, Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan pipet kaca, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu, telah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Temanggung tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh MOH. BADARUDIN HARIADI, dengan hasil : dalam kantong plastik seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor 1129/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik, Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M., dengan kesimpulan : BB-2353/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 30, Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, tanggal 20 April 2020, dengan rekomendasi sebagai berikut : Tim Dokter : Rehab rawat inap 3 bulan medis dan social, Terapi Psikologi, Terapi Perilaku dan Konseling Lanjutan, sedangkan Tim Hukum yaitu : Proses hukum lanjut sesuai penerapan pasal di Laporan Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urdokkes Dan Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung Nomor B/01/IV/2020/Kes tanggal 15 April 2020 dengan Dokter Pemeriksa Dr. MICHLE J, telah melakukan tes urin dengan metode Rapid test terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan "Tidak Terindikasi" mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ARIF yaitu menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam biru berikut SIM CARD Nomor 081228541646 milik udara, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ARIF tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF sudah 2 (dua) kali, dimana Terdakwa pertama kali membeli sabu dari Sdr. ARIF pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Dusun Krasak, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ARIF melalui Facebook, melalui pesan inbox Sdr. ARIF menawarkan kepada Terdakwa suka tidak dengan sabu, kalau mau coba dan membeli pasti dapat barangnya, namun uangnya harus dikirim dulu dan Sdr. ARIF menjelaskan harganya kalau $\frac{1}{2}$ gram Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau 1 gram Rp1.100.000,00 (Satu Juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencoba membeli $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian yang pertama sudah habis Terdakwa gunakan dan yang kedua belum berhasil Terdakwa gunakan, Terdakwa sudah ditangkap Kepolisian Resor Temanggung;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu kurang lebih sudah sebanyak 7 (Tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 08.00 di rumah Terdakwa di Dusun Kendil, Desa Tegalsari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat dirumah, Terdakwa menggunakan sabu tersebut didalam kamar mandi, dimana Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa setengah gram sabu Terdakwa pergunakan 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara bong diisi air kemudian diberi sedotan setelah itu pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek, selanjutnya disedot atau dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut badan terasa enak dan kerja menjadi semangat dan ketika Terdakwa tidak menggunakan sabu, badan Terdakwa masih terasa biasa saja, tetapi selalu ingin menggunakan sabu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya oleh Terdakwa tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang mengandung Kaidah Hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkoba, dimana Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja “menguasai atau memiliki narkoba tersebut baik dengan cara membeli ataupun menerima dari pihak lain atau dengan cara perolehan lainnya”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan [Mahkamah Agung RI](#) Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada tujuan untuk diserahkan kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, selanjutnya karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan Ketiga, maka dakwaan selainnya yaitu Dakwaan Pertama dan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa

Halaman 26 dari 30, Putusan Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tmg

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,44 gram dimasukkan dalam potongan sedotan plastik dibungkus plastik permen relaxa, 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam biru berikut SIM CARD Nomor 081228541646 dan 1 (Satu) buah pipet kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF 100 SLD/SUPRA FIT Nomor polisi H-2689-EY tahun 2006 warna hitam merah, Nomor rangka : MH1HB41166K236591, Nomor mesin : HB41E1233976, Nomor BPKB 79429301 berikut anak kunci dan STNK Atas nama Dwi Haryanto Alamat Jalan Beringin Rt. 02/02 Ngaliyan Semarang yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat dan menegakkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR MAKHIN alias GUNDUL bin WARIS ZAINUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu berat kotor 0,44 gram dimasukkan dalam potongan sedotan plastik dibungkus plastik permen relaxa;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam biru berikut SIM CARD Nomor 081228541646;
 - 1 (Satu) buah pipet kaca;Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF 100 SLD / SUPRA FIT Nomor polisi H-2689-EY tahun 2006 warna hitam merah, Nomor rangka : MH1HB41166K236591, Nomor mesin : HB41E1233976, Nomor BPKB 79429301 berikut anak kunci dan STNK Atas nama Dwi Haryanto Alamat Jalan Beringin Rt. 02/02 Ngaliyan Semarang;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh Mardison, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Stephanus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Wishnu Hayu K., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Mardison, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.